

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Juwana adalah salah satu kecamatan terbesar kedua di Kabupaten Pati setelah Kecamatan Pati. Kecamatan Juwana berlokasi di pesisir Pantai Utara Pulau Jawa yang menjadi penghubung Kota Pati dan Kota Rembang. Luas wilayah Kecamatan Juwana sebesar 5.407,50 ha dan kecamatan Juwana dilalui oleh Sungai Silugonggo yang menjadi sungai terbesar di Kabupaten Pati. Kecamatan Juwana terkenal dengan industri kuningan dan industri pengolahan ikan atau lebih dikenal dengan bandeng presto.

**Gambar 2.1 Peta Kecamatan Juwana**



Sumber: Renstra Kecamatan Juwana 2017-2022

Kecamatan Juwana secara administratif dibatasi dengan beberapa wilayah, antara lain bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Selanjutnya berbatasan dengan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati untu sebelah timurnya, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Kecamatan Juwana memiliki kawasan perencanaan sebanyak 29 wilayah. Kawasan perencanaan yang dimaksud adalah desa, berikut ini Kawasan perencanaan (desa) yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Juwana, dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.1 Daftar Desa di Kecamatan Juwana**

No	Desa	No	Desa
1	Sejomulyo	16	Genengmulyo
2	Bringin	17	Agungmulyo
3	Ketip	18	Bakaran kulon
4	Pekuwon	19	Bakaran Wetan
5	Karang	20	Dukutalit
6	Karangrejo	21	Growong Kidul
7	Bumirejo	22	Growong Lor
8	Kedungpancing	23	Kauman
9	Jepuro	24	Pajeksan
10	Tluwah	25	Kudukeras
11	Doropayung	26	Kebonsawahan
12	Mintomulyo	27	Bajomulyo
13	Gadingrejo	28	Bendar
14	Margomulyo	29	Trimulyo
15	Langgenharjo		

Sumber: Kecamatan Juwana dalam angka 2019 (<https://patikab.bps.go.id/>)(Juwana, 2018)

Penduduk merupakan orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah di mana mereka terikat pada peraturan-peraturan yang harus mereka taati dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. Melihat pada mata pencaharian penduduk Kecamatan Juwana, masyarakatnya memiliki berbagai pekerjaan yang dilakukan. Indonesia adalah negara agraris yang memiliki penduduk bermata pencaharian di bidang pertanian. Kecamatan Juwana sebagian besar masyarakatnya pun bekerja sebagai petani. Tetapi tidak hanya di bidang pertanian, Juwana juga memiliki penduduk yang bekerja pada bidang industri dan perikanan. Banyaknya bidang pekerjaan di Juwana membuat Juwana memiliki kelengkapan tersendiri dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan di Pati lainnya. Berikut data yang menunjukkan mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Juwana dalam tabel 2.2:

**Tabel 2.2 Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian  
di Kecamatan Juwana Tahun 2016**

No	Mata Pencapaian	Jumlah	%
1	Petani	31.430	41,6
2	Nelayan	11.075	14,6
3	Pengusaha Besar/sedang	3.025	4
4	Pengrajin/industri kecil	557	0,72
5	Buruh tani	372	0,49
6	Buruh industri	8.400	11,1
7	Buruh bangunan	5.690	7,53
8	Pedagang	5.440	7,20
9	Pengangkutan	1.007	1,4
10	PNS	1.720	2,27
11	Pensiunan	301	0,39
12	Ternak	6.224	8,24
13	ABRI	270	0,35
	<b>JUMLAH</b>	<b>75511</b>	<b>100%</b>


Sumber: Monografi Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tahun 2016 pada tanggal 2 April 2018

Melalui tabel data penduduk berdasarkan mata pencapaian di Kecamatan Juwana di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Juwana tahun 2016 bermata pencapaian sebagai petani sebanyak 41,6%, kemudian pekerjaan yang paling banyak kedua setelah petani, yaitu nelayan dengan persentase sebesar 14,6%. Pekerjaan nelayan di Juwana dikenal dengan nama lain “*menyang*”. Desa di Juwana yang memiliki penduduk dengan pekerjaan paling banyak sebagai nelayan berasal dari Desa Bajomulyo, Bendar, Trimulyo, Kedungpancing, dan Bumirejo yang mana desa tersebut memiliki wilayah yang dilalui oleh Sungai Silugonggo, sungai tersebut adalah sungai terbesar yang dimiliki Kabupaten Pati. Berkaitan dengan penduduk yang bekerja sebagai nelayan, dan melihat pada wilayah Juwana yang berdekatan dengan sungai, di Juwana bagi wilayah yang berkaitan dengan nelayan dan sungai memiliki tradisi sebagai bentuk rasa terimakasih kepada Tuhan atas hasil laut yang melimpah, setiap tahunnya selalu mengadakan tradisi sedekah laut. Kegiatan sedekah laut ini dilakukan dengan

mengumpulkan hasil laut mereka yang kemudian diarak untuk keliling desa dan dibagikan ke masyarakat lainnya ([www.Patikab.Go.Id](http://www.Patikab.Go.Id), 2017).

Kecamatan Juwana memiliki pelabuhan yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Juwana sendiri. Pelabuhan tersebut, yaitu Pelabuhan Bajomulyo. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo secara geografis terletak pada koordinat 111 8'30''BT dan 6 42'30'' di Desa Bajomulyo, Juwana (Prov.Jateng, 2017 <https://dkp.jatengprov.go.id/>). Pelabuhan Perikanan Pantai di Bajomulyo Juwana sendiri merupakan Pelabuhan Perikanan Daerah (PPD), namun kualitas pelabuhan ini dapat dikatakan memiliki kesetaraan dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Hal tersebut dibuktikannya dengan fasilitas yang ada di sana, misalnya tempat pelelangan ikan (TPI), tempat pengisian bahan bakar, bengkel tempat *docking*, pabrik es serta pabrik garam. Lokasi pelabuhan ini ada dua, yaitu TPI Bajomulyo Unit I dan TPI Bajomulyo Unit II keduanya dipisah oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) kelas III Juwana yang menjadi pelabuhan umum (Setiawan et al., 2019). Adapun Produksi Ikan Pelabuhan Bajomulyo untuk paruh pertama tahun 2021 dapat dilihat dari grafik 4 berikut ini.

**Grafik 2.1 Produksi Ikan Pelabuhan Bajomulyo Tahun 2021 (Januari-Agustus)**



sumber: <http://pipp.djpt.kkp.go.id/>, 2021

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan, produksi ikan tahun 2021 dihitung pada bulan Januari-Agustus di Pelabuhan Bajomulyo Juwana dapat dilihat melalui grafik di atas. Melalui website PIPP pelabuhan Bajomulyo produksi ikan mengalami naik turun, sejauh ini tertinggi pada bulan Februari dengan total produksi sebesar 7,1 juta. Salah satu fasilitas di pelabuhan Bajomulyo adalah TPI. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Juwana berada di bantaran Sungai Silugonggo yang lebih dikenal dengan nama Kali Juwana.

Terdapat dua buah TPI di Juwana, kedua TPI dikelola langsung oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. TPI Unit I dan II berlokasi di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana di Jl, Hang Tuah No 79, kedua TPI berdekatan dengan akses transportasi untuk pemasaran dan distribusi hasil perikanan. TPI Juwana memiliki tujuan, yaitu memberikan suatu layanan yang prima terhadap pelaku pengusaha bidang perikanan untuk melaksanakan pembangunan perekonomian perikanan rakyat serta pembangunan perekonomian daerah (Priambudi:44 2020). Tempat pelelangan ikan di Juwana memberikan dua fasilitas di dalamnya, terdiri dari fasilitas pokok dan fasilitas fungsional.

### **Gambar 2.2 Pelabuhan Bajomulyo di Juwana Pati**



Sumber: [jateng.idntimes.com](http://jateng.idntimes.com) dan dokumen peneliti, 2021

Fasilitas pokok merupakan sarana prasarana yang utama di TPI Juwana, terdiri dari alur pelayaran, dermaga dengan luas 345 meter, turap dengan luas 210 meter, dan jalan sebagai penghubung untuk mempermudah kegiatan di sana. Selanjutnya fasilitas fungsional, merupakan sarana prasarana yang bersifat komersial maupun non-komersial untuk memudahkan aktivitas di TPI Juwana. Fasilitas fungsional terdiri dari; gedung TPI, SPBU, Instalasi air bersih, instalasi listrik, *Cold Storage/cool room*, dan *Dock*, bengkel kapal, dan central pengolahan (Farizqi, 2017). Seperti yang telah disebutkan di atas, tidak semua desa di

Kecamatan Juwana masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, hanya di beberapa desa yang penduduknya dominan dengan pekerjaan nelayan. Desa tersebut lokasinya berdekatan dengan Sungai Silugonggo. Berikut ini perbandingan penduduk bermata pencaharian nelayan tahun 2018-2019 di lima desa wilayah Kecamatan Juwana.

**Tabel 2.3 Perbandingan Jumlah Nelayan Kecamatan Juwana Tahun 2018-2019**

No	Kelompok	Nelayan		%
		2019	2018	
1	Bajomulyo	351	374	93.9
2	Bendar	316	1,387	22.8
3	Bumirejo	445	714	62.3
4	Kedung Pancing	167	189	88.4
5	Trimulyo	909	811	112.1
	Jumlah	<b>4,207</b>	<b>5,493</b>	<b>76.59</b>

Sumber: data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, 2019

Melalui tabel Perbandingan Jumlah Nelayan Kecamatan Juwana di atas Desa Bendar pada tahun 2018 memiliki 1,387 jiwa yang bekerja sebagai nelayan, dan merupakan desa tertinggi yang penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Perbandingan di tahun 2018 dan 2019 di Desa Bendar sebesar 93,9%. Untuk 2019 sendiri desa yang paling banyak penduduknya bekerja sebagai nelayan, yaitu desa Trimulyo sebanyak 909 jiwa, dengan persentase kedua tahun sebesar 112,1%. Untuk Bendar sendiri mengalami penurunan di tahun 2019, menjadi sebanyak 316 jiwa


**Gambar 2.3 Tempat Pelelangan Ikan Bajomulyo di Juwana**



Sumber: dokumentasi peneliti, 2021

Tempat Pelelangan ikan ini menjadi salah satu tempat bagi warga Juwana yang bekerja di bidang perikanan dan nelayan untuk melakukan kegiatan guna menyambung hidup mereka. TPI Bajomulyo Juwana sendiri selalu digunakan tiap harinya, guna membantu pelaksanaan kegiatan lelang dan sebagainya. Kegiatan yang berkaitan dengan perikanan dilaksanakan di TPI Bajomulyo Unit I dan II Juwana. Melalui kegiatan di TPI Bajomulyo Juwana dapat menunjukkan tingkat perekonomian dari Kecamatan Juwana itu sendiri, salah satunya ada pada produksi ikan. Berikut ini data yang menunjukkan produksi ikan di TPI Bajomulyo Unit I dan II tahun 2015-2019.

**Grafik 2.2 Data Produksi dan Harga Ikan di TPI Bajomulyo Unit I Periode 2015-2019**




Sumber: PAD, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Pati

Produksi ikan untuk TPI Bajomulyo Unit I di Juwana selama periode tahun 2015-2019 mengalami naik turun di tahun 2015-2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2017 menjadi tahun dengan produksi ikan yang paling sedikit sebanyak 4, 217,105 kg dengan perolehan harga ikan sebesar 23,351,000,000 rupiah. Di dua tahun berikutnya, yaitu

tahun 2018-2019 produksi ikan mengalami kenaikan sehingga memberikan harga yang naik pula di kedua tahun tersebut. Produksi ikan juga ditunjukkan oleh TPI Bajomulyo Unit II di Juwana. TPI Bajomulyo Unit II di sini yang paling ramai digunakan, mengingat luas wilayah dan bangunannya yang bisa menampung banyak orang maupun ikan yang datang, untuk TPI Bajomulyo Unit I digunakan ketika TPI Bajomulyo Unit II tidak dapat menampung kedatangan ikan dari kapal yang telah tiba di Pelabuhan Juwana. Berikut ini data produksi dan harga ikan dari TPI Bajomulyo Unit II Periode 2018-2019.

**Grafik 2.3 Data Produksi dan Harga Ikan di TPI Bajomulyo Unit II Periode 2015-2019**



Sumber: PAD, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Pati

Untuk TPI Bajomulyo Unit II di Juwana tertinggi pada tahun 2019 dengan produksi sebanyak 58.029.556 kg, dan memberikan harga produksi ikan sebesar 535.416.096.400 rupiah. Pada TPI Unit I tahun 2015-2017 mengalami penurunan, berbeda dengan TPI Unit II yang mengalami kenaikan produksi ikan. Hingga di tahun 2018 mengalami penurunan produksi dengan selisih sebesar 811,028 kg begitu pula dengan harga produksi ikan yang mengalami penurunan. Sementara itu, nelayan di Juwana dapat melaksanakan pekerjaan guna mendapatkan produksi ikan dengan penggunaan sarana kapal yang dipakai untuk berlayar.



Berikut ini data Kapal Perikanan di Kecamatan Juwana tahun 2019.

**Tabel 2.4 Data Kapal Perikanan Di Pelabuhan Bajomulyo Berdasarkan Desa Nelayan Juwana Tahun 2019**

No	Kelompok	KAPAL PERIKANAN		
		<10GT	10GT<30GT	30GT <
1	Bajomulyo	27	67	39
2	Bendar	77	240	287
3	Bumirejo	60	3	0
4	KedungPancing	92	0	0
5	Trimulyo	11	0	5
	Jumlah	267	310	331

Sumber: statistik DKP Kab. Pati, 2019

Dapat dilihat dari tabel Data Kapal Perikanan di Pelabuhan Bajomulyo berdasarkan Desa Nelayan Juwana di atas Bendar dan Bajomulyo menjadi desa yang memiliki kapal perikanan paling banyak. Bendar untuk kapal ukuran <30GT (*gross ton*) paling banyak dengan jumlah 287 buah, begitu juga dengan Desa Bajomulyo kapal yang paling banyak, yaitu pada ukuran <30GT sebanyak 39 buah. Untuk desa lainnya Kedung Pancing yang paling banyak kapalnya untuk ukuran <10GT dengan total sebanyak 92 buah, di mana menjadi jumlah yang paling banyak di antara desa-desa lainnya. Selain melihat pada data kapal perikanan di Kecamatan Juwana berdasarkan desa-desa nelayannya, dapat dilihat juga data mengenai Arus Kunjungan, Isi Kotor Dan Bongkar Muat Kapal Niaga Menurut Bulan di Pelabuhan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2020.


**Tabel 2.5 Arus Kunjungan, Isi Kotor Dan Bongkar Muat Kapal Niaga Menurut Bulan di Pelabuhan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2020**

No.	Bulan	Kapal Niaga			
		Kunjungan	Isi Kotor	Bongkar	Muat
1.	Januari	7	406	10	50
2.	Februari	5	421	21	36
3.	Maret	6	952	7	27
4.	April	8	441	44	134
5.	Mei	2	4	15	14
6.	Juni	3	140	34	72
7.	Juli	2	108	24	52
8.	Agustus	2	141	12	27
9.	September	2	108	24	104
10.	Oktober	4	146	12	30
11.	Nopember	5	204	34	117
12.	Desember	3	191	21	75
	<b>Jumlah 2020</b>	<b>49</b>	<b>3.482</b>	<b>258</b>	<b>738</b>
	<b>Jumlah 2019</b>	<b>38</b>	<b>2.435</b>	<b>229</b>	<b>895</b>
	<b>Jumlah 2018</b>	<b>54</b>	<b>3.649</b>	<b>285</b>	<b>636</b>


Sumber: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana, 2020

Tabel Arus Kunjungan, Isi Kotor Dan Bongkar Muat Kapal Niaga Menurut Bulan di Pelabuhan Juwana Kabupaten Pati menunjukkan kunjungan kapal niaga di Pelabuhan Bajomulyo mengalami penurunan dengan kunjungan tertinggi di tahun 2018, yaitu sebanyak 54 buah kapal. Untuk kapal bongkar mengalami kenaikan di tahun 2020 setelah 2019 mengalami penurunan sebelumnya. Kenaikan kapal bongkar di tahun 2020 sebanyak 258 buah. Untuk kapal bongkar sendiri di tahun 2020 paling banyak pada bulan April dengan sebanyak 44 kapal niaga. Dalam penangkapan ikan di laut, pastinya akan menggunakan alat tangkap ikan untuk membantu proses penangkapan dan produksi. Alat penangkap ikan merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan guna memperoleh ikan di laut untuk mempermudah mendapatkan penghasilan bagi nelayan. Alat penangkap ikan yang dikenal salah satunya dan menguntungkan para nelayan karena hasil tangkapannya tinggi, yaitu jaring cantrang. Mewujudkan perikanan tangkap yang berkelanjutan alat tangkap ikan menurut FAO yang sesuai standar *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* memiliki kriteria di dalamnya, antara lain tingginya selektivitas yang dimiliki, tidak merusak habitat, tidak membahayakan nelayan, ikan-ikan yang dilindungi tidak akan terancam, mampu diterima secara sosial, dan lain sebagainya. Kecamatan Juwana para nelayannya menggunakan berbagai alat tangkap ikan yang berbeda-beda jenisnya. Berikut ini jenis-jenis alat tangkap ikan yang digunakan oleh para nelayan di Juwana untuk proses berlayar mereka.

**Grafik 2.4 Data Kapal Berdasarkan Ukuran Kapal Diambil Dari data Penerbitan SPB Tahun 2019 (%)**



Sumber: PPP Bajomulyo (2019)



Sumber: PPP Bajomulyo (2019)

Melalui grafik data kapal berdasarkan ukuran kapal diambil dari data penerbitan SPB yang bersumber dari kantor PPP Bajomulyo dapat dilihat pada tahun 2019 cantrang, bouke ami, dan purse seine pelagias kecil menjadi alat tangkap ikan yang paling banyak digunakan oleh para nelayan di Juwana. Untuk cantrang dengan ukuran kapal kurang dari 30GT sebanyak 22,54%, sedangkan untuk ukuran lebih dari 30GT alat tangkap cantrang lebih banyak digunakan, yaitu sebanyak 32,57%. Kemudian untuk alat tangkap ikan jenis *purse seine* pelagias kecil menjadi alat tangkap pertama yang paling banyak digunakan oleh para nelayan dengan kapal ukuran lebih dari 30GT sebanyak 45,88%. Untuk kapal ukuran kurang dari 30GT paling banyak digunakan alat tangkapnya jenis bouke Ami. Untuk waktu berlayar dari beberapa kapal yang menggunakan alat tangkap ikan di atas berbeda-beda. Seperti cantrang yang berlayar di pagi hari, kemudian purse seine yang berlayar di malam hari.

## 2.2 Gambaran umum kebijakan mengenai penggunaan alat tangkap ikan cantrang

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengupayakan keberlanjutan dari ekosistem laut serta sumber daya ikannya. Pihak pemerintah, yaitu KKP mengeluarkan peraturan menteri yang membahas tentang selektifitas penggunaan alat tangkap ikan. Tidak semua jenis alat tangkap ikan yang digunakan nelayan di Indonesia dianggap ramah lingkungan. Cantrang menjadi salah satu API yang dilarang. Cantrang dilarang beroperasi karena dianggap dapat merusak lingkungan laut dengan sifat alatnya yang aktif. Cantrang adalah alat tangkap ikan yang pengoperasiannya menyentuh dasar perairan. Menurut KKP dari laman resminya, cantrang merupakan alat tangkap ikan yang memiliki bentuk

kantong terbuat dari jaring dengan dua panel dan tidak dilengkapi alat pembuka mulut.

Terdapat tiga bagian utama dalam cantrang, yaitu sayap, badan, dan kantong di mana sayap berfungsi untuk membuat ikan terfokuskan supaya menuju kantong dalam satu arah serta kantong tersebut akan menampung ikan-ikan yang masuk dan terperangkap dijadikan hasil tangkapan (Bambang dalam Nababan et al., 2018). Cantrang pada dasarnya adalah bentuk dari pengembangan alat tangkap ikan jenis trawl. Transformasi terhadap trawls dilakukan sebagai bentuk reaksi nelayan terhadap pemberlakuan Keppres No.39 tahun 1980 tentang Penghapusan Alat Tangkap Trawl di Seluruh Perairan Indonesia. Penggunaan cantrang oleh nelayan karena hasilnya yang menguntungkan.

Sebuah penelitian menjelaskan lama melaut dari penangkapan ikan menggunakan cantrang rata-rata 70,40 jam relatif lebih singkat daripada menggunakan gillnet dengan lama melaut rata-rata 104,60 jam dan penggunaan cantrang lebih memiliki produktivitas yang tinggi. Dalam hal ini selain keuntungan tersebut penggunaan cantrang juga dapat dilakukan untuk membawa cadangan 2 sampai 3 alat. Menurut Ayodya (dalam Hakim, 2016) cantrang dapat digunakan untuk berlayar dengan syarat-syarat yang dapat digunakan. Syarat pertama cantrang dapat digunakan jika kondisi laut terdiri dari lumpur/pasir, tidak berbatu karang, tidak ada benda-benda yang mudah tersangkut pada jaring cantrang. Kedua, tipe perairan yang mendatar dan tidak terdapat perairan dengan kedalaman yang mencolok. Syarat ketiga, daya produktivitas yang besar pada perairannya dengan *resources* yang melimpah. Ayodya (dalam Hakim, 2016) menjelaskan bilamana cantrang dioperasikan dengan ketentuan tersebut dapat menekan dampak negatif dari penggunaan cantrang sehingga dapat mengharapkan lingkungan yang terjaga.

Saat ini peraturan mengenai penggunaan alat tangkap ikan (API) di Indonesia sendiri melihat pada Peraturan Menteri No 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Pada Permen terbaru tersebut salah satu substansinya adalah pelarangan cantrang beroperasi. Setelah sebelumnya KKP memberikan peraturan mengenai memperbolehkan cantrang untuk beroperasi melalui Permen KP No 59 tahun 2020. Kebijakan yang sering berubah ini selalu mengalami pro dan kontra di dalamnya. Baik dari memperbolehkan cantrang beroperasi sampai dengan cantrang dilarang beroperasi, keduanya menuai penolakan dari beberapa pihak dengan kepentingannya.

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas melalui grafik 7, Kecamatan Juwana menjadi salah satu di mana nelayannya banyak menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang. Cantrang menjadi alat tangkap kedua paling banyak digunakan setelah bouke ami untuk ukuran kapal kurang dari 30GT dan kedua terbanyak setelah purse sein pelagias kecil untuk ukuran kapal lebih dari 30GT. Mengenai perubahan yang sering terjadi pada peraturan terkait penggunaan alat tangkap ikan, Kecamatan Juwana turut merespon dalam berbagai perubahan peraturan yang ada. Respon serta dampak didapatkan nelayan Juwana dengan adanya peraturan yang mengatur tentang API jenis cantrang tersebut. Diawali dengan tahun 2015, setelah adanya kemunculan Permen KP No 2 memunculkan aksi protes di daerah dan pusat. Dalam protes ini nelayan Juwana yang bergabung dengan nelayan lain di wilayah Pati melakukan aksi demonstrasi.

Melalui FNB (Front Nelayan Bersatu) nelayan Juwana melakukan protes di daerah kemudian dilanjutkan pada tingkat pusat. Aksi demonstrasi tingkat pusat ini dilakukan di depan Kementerian KKP. Demonstrasi yang dilakukan dengan tujuan, yaitu menginginkan cantrang dilegalkan. Aksi demonstrasi pertama itu tidak memberikan hasil pada nelayan sehingga gerakan protes terus dilakukan. Selain aksi demonstrasi oleh nelayan, dalam hal ini nelayan Juwana mereka melakukan pengaduan ke lembaga-lembaga yang menjadi sarana pengaduan nelayan Juwana. Terdapat dua lembaga yang menjadi tempat pengaduan nelayan Juwana. Pertama, pengaduan ke Ombudsman RI untuk menuntut pencabutan Permen KP NO 2 Tahun 2015, hingga mencapai hasil dimana Ombudsman RI meminta KKP untuk menunda aturan tentang cantrang selama 2 tahun.

Pengaduan kedua dilakukan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, nelayan Juwana menyampaikan keluhan terkait dampak dari kebijakan yang dibuat oleh KKP. Dampak adanya pelarangan cantrang, yaitu menurunkan ekonomi para nelayan dan pedagang. Rekomendasi yang diberikan Ombudsman RI belum dilaksanakan oleh KKP pada tahun 2016 KKP kembali mengeluarkan peraturan yang memperjelas larangan pengoperasian cantrang melalui Permen KP No 71 Tahun 2016. Pada saat ini nelayan Juwana dan nelayan lainnya takut untuk berlayar karena adanya operasi di tengah laut. Hingga akhirnya dengan adanya bantuan dari Gubernur Ganjar Pranowo KKP memperpanjang masa transisi hingga akhir 2017. Kemudian di tahun 2018 setelah masa transisi habis demo dengan lebih banyak masa dilakukan kembali oleh nelayan Juwana, aksi dilakukan dengan memblokade jalan pantura Pati-Rembang dan

kemudian dilanjut di tingkat pusat, demo dilakukan di depan Kepementrian KP.

Dengan adanya demonstrasi yang dilakukan menghasilkan dialog antara presiden dengan nelayan serta menteri Kelautan dan Perikanan. Hasil dari diskusi tersebut memberikan kesepakatan bersama dimana Permen KP No 71 tahun 2016 tetap diberlakukan, kemudian penundaan larangan dilakukan sampai masa pengalihan alat tangkap selesai. Kemudian diskresi diberikan kepada pemerintah Jawa Tengah, yaitu dengan memberikan perpanjangan masa peralihan API melalui surat edaran Menteri KP Nomor 18/MEN-KP/II/2018 tanggal 12 Januari 2018 dan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-91/MEN-KP/II/2018 tanggal 7 Februari 2018. Selanjutnya Gubernur Jawa Tengah memberikan surat Edaran Nomor 523/00015595 mengenai pemberian perpanjangan penggunaan API Cantrang hingga 6 bulan pada kapal berukuran < 30GT dengan perpanjangan hingga Maret 2019.

Nelayan Juwana bersama nelayan dari wilayah Jawa lainnya melakukan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menolak kebijakan larangan penggunaan API jenis cantrang. Faktor ekonomi menjadi salah satunya, cantrang merupakan API yang selektif dan efektif dengan waktu berlayar yang singkat. Nelayan Juwana sebagian besar mempunyai pinjaman dari bank sehingga membuat pemakaian cantrang merupakan pilihan yang tepat karena dapat memperlancar pembayaran pinjaman bank. Pemerintah meminta nelayan untuk mengganti alat tangkap ikan, namun pergantian API sesuai arahan KKP tidaklah mudah dan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Selain ekonomi, yang mempengaruhi aksi demo adalah melihat pada pemberlakuan Permen tersebut sebelumnya tidak ada komunikasi dengan nelayan sehingga nelayan merasa curiga dan kecewa akan hal itu. Selain itu pemerintah juga kurang menjelaskan secara ilmiah akibat dari penggunaan cantrang itu sendiri.

Peraturan pelarangan penggunaan cantrang selalu mengalami perubahan hingga pada tahun 2020 kementerian KP mengganti peraturan kembali, yaitu cantrang setelah kurang lebihnya 6 tahun dilarang kemudian diperbolehkan untuk beroperasi. Di mana salah satu substansinya cantrang menjadi alat penangkap ikan yang dianggap tidak merusak lingkungan laut. Tentu saja aturan tersebut tetap menerima pro dan kontra bagi sebagian masyarakat. Organisasi KIARA menganggap permen terbaru tahun 2020 itu hanya menguntungkan para pebisnis dan merugikan nelayan kecil. Peraturan KKP No 59 tahun 2020 tersebut dianggap tidak konsisten dengan hasil laporan KKP sendiri pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa cantrang merupakan API yang dapat merusak ekosistem laut. Selain itu konflik juga terjadi akibat

adanya peraturan tersebut, nelayan di Laut Natuna merasa keberatan bila cantrang diperbolehkan berlayar, mengingat nelayan Natuna tidak menggunakan cantrang dan takut akan tersaingi oleh kapal-kapal yang menggunakan API cantrang.

Belum lama Permen KP tersebut diberlakukan, Peraturan NO 59 Tahun 2020 dikaji lebih dalam lagi. Pengkajian dilakukan setelah adanya pergantian Menteri KKP Indonesia, yang sekarang ini dipimpin oleh Menteri Trenggono setelah sebelumnya adalah menteri Edhy Prabowo. Setelah beberapa bulan dalam tahap pengkajian hingga pada bulan Juli 2021 Permen KP mengeluarkan peraturan terbaru, yaitu Permen KP NO 18 tahun 2021 yang mana salah satu substansinya adalah larangan pengoperasian cantrang kembali diberlakukan. Dengan adanya peraturan tersebut kementerian meminta para nelayan untuk mengganti API cantrang. Menteri Trenggono mengatakan bahwa cantrang merupakan API yang dapat merusak lingkungan, dalam hal ini untuk masalah ekosistem tidak dapat diganggu lagi

Melalui organisasi Paguyuban cantrang di Juwana menjelaskan setelah pergantian pemimpin menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Trenggono meminta untuk nelayan Juwana mengganti alat tangkap ikan jenis cantrang. Dalam hal ini ketua paguyuban Cantrang di Juwana mengatakan bahwa cantrang tetap dipakai hanya saja nelayan Juwana melakukan modifikasi pada jaringnya dengan melakukan perubahan pada panjang tali dan juga lebar jaring. Untuk kantong jaring sendiri yang sebelumnya satu inchi diubah menjadi dua inci, sedangkan panjang tali yang sebelumnya satu km diubah menjadi 900 meter. Saat ini menurut keterangan ketua paguyuban cantrang masih dapat bekerja dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya.